



Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 208-02-4-04/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H., Daerah Pemilihan Riau II dari Partai Golongan Karya.

Kepada Yth.

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YULISMAN, S.Si. M.M.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor NIK : 1471071007740021  
Alamat : Jalan Bunga Raya III No.07 RT/RW 004/012, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru  
Nomor Handphone : 0822 8540 0188  
Email : fileyulisman@gmail.com

DITERIMA DARI : .....	<i>pihak terkait</i>
NO. 208. 02. 04. 04 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI : .....	<i>Senin</i>
TANGGAL : .....	<i>6 Mei 2024</i>
JAM : .....	<i>13.06 WIB</i>

Sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2024 - 2029 dari Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) Daerah Pemilihan Riau II, yang telah memperoleh Persetujuan Tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR tanggal 21 April 2024 (**Bukti PT-1**) sebagai Pihak Terkait dan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Ketetapan Nomor 15-02-04-04/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 25 April 2024 (**Bukti PT-2**), dan dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024, memberikan kuasa kepada:---

1. Harry Rizki Perdana Putra., S.T., S.H., M.H., CRA.
2. Eva Nora, S.H., M.H.
3. Herianto Siregar, S.H., M.H., CRA., CLI.
4. Marisha, S.H., M.H.
5. M Hanafiah Harahap, S.H., M.H., CRA
6. Gusti Randa, S.H., M.H.
7. Rudri Musdianto Saputro, S.H., M.H.
8. Gaga Suhandia, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor **Perdana Putra & Partners**, beralamat di The Habibie Center Building, Jl. Kemang Selatan No.98, Jakarta Selatan 12560, Telp:+6221-7817211, email [legalinfo@perdanaputra.com](mailto:legalinfo@perdanaputra.com), dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai; -----**PIHAK TERKAIT;**

**Office**

The Habibie Center Building  
Jl. Kemang Selatan No.98  
Jakarta 12560

**Contact**

Phone (62-21) 7817211  
Fax (62-21) 7817212

[legalinfo@perdanaputra.com](mailto:legalinfo@perdanaputra.com)



Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait secara PERSEORANGAN terhadap Perkara Nomor **208-02-4-04/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Sdr. Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H., (PERSEORANGAN) yang merupakan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau II dari Partai GOLKAR, setelah mempelajari dan mendengarkan Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang diuraikan sebagai berikut; -----

## I. TENTANG EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**1. BAHWA DALIL YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON MERUPAKAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF, YANG SEHARUSNYA DILAPORKAN KE PENGAWAS PEMILU, NAMUN PEMOHON TIDAK MELAKUKAN UPAYA PELAPORAN TERSEBUT. PELANGGARAN ADMINISTRATIF BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1) Bahwa Pemohon (Halaman 6 dan 7 Permohonan) mendalilkan dalam positanya adanya beberapa Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, yang berupa surat suara yang dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon. Hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, hal ini berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang secara tegas menyatakan bahwa **“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”**, sehingga jika ditemukan suatu pelanggaran maka siapapun yang menyaksikan hal tersebut dapat mengajukan keberatan, dalam hal ini diatur dalam Pasal 388 UU Pemilu, yang berbunyi:

*(1) Peserta Pemilu, saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN.*

*(2) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*



(3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembedulan.

Selanjutnya, dugaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu tersebut yang merupakan pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing (Pasal 454 UU PEMILU). Namun dalam hal ini, **TIDAK ADA SATUPUN PENJELASAN ATAU URAIAN DARI PEMOHON YANG MENJELASKAN TELAH MELAKUKAN UPAYA PELAPORAN KEPADA PENGAWAS PEMILU**, dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon telah mengabaikan hak konstitusional Pemohon sendiri, yang seharusnya mengadakan dugaan tersebut kepada Pengawas Pemilu bukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan demikian, kami berkesimpulan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, **maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu yang diajukan Pemohon, atau setidaknya menyatakan menurut hukum permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);**

**2. BAHWA DALIL YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON MERUPAKAN DUGAAN PELANGGARAN PIDANA, YANG SEHARUSNYA DILAPORKAN KE PENGAWAS PEMILU DAN DITINDAKLANJUTI OLEH GAKUMDU YANG BERMUARA KE PENGADILAN NEGERI. PIDANA PEMILU BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 2) Bahwa Pemohon pada poin 7 dan poin 8 (Halaman 17 Permohonan) mendalilkan dalam posisinya KPPS tidak memberikan C1 Salinan dan Pemohon menemukan kecurangan dan/atau penggelembungan suara, hal ini jelas sangat tendensius dan mengada-ada. **Pelanggaran tersebut jika benar adanya, dapat dikategorikan suatu peristiwa pidana yang merupakan tindak pidana pemilu**, hal ini berdasarkan Pasal 506 UU Pemilu yang menyatakan bahwa:

*"Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"*



Selanjutnya, jikalau benar terjadi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud, maka sesuai aturan mekanisme laporan / aduannya seharusnya kepada Pengawas Pemilu (Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) yang bermuara kepada Pengadilan Negeri, bukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, kami berkesimpulan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu yang diajukan Pemohon, atau setidaknya menyatakan menurut hukum permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## 1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa pokok permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, dimana Permohonan Pemohon sangat FATAL kesalahannya dikarenakan POSITA dan PETITUM Tidak Rinci / Tidak Jelas dan bahkan TIDAK BERSEUSAIAN, yaitu dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

A. KETIDAKSESUAIAN ANTARA POSITA DAN PETITUM PEMOHON (PETITUM TIDAK MENCANTUMKAN PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR KARENA TIDAK JELAS SUMBER PEROLEHAN SUARA PEMOHON)

Bahwa ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Pemohon berupa Pemohon tidak mencantumkan sumber suara Pemohon karena jumlah suara Pemohon bertambah, tetapi suara partai Pemohon tidak berkurang, sehingga tidak jelas sumber penambahan suara pemohon, dimana dalam **Posita Tabel I (Halaman 5 Permohonan)** Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Golkar Dapil Riau II yang ditulis oleh Pemohon sebagai berikut:

Tabel I REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAPIL RIAU II OLEH KPU

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GOLKAR	30.854
<b>C</b>	<b>Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H.</b>	<b>68.203</b>
2.	TRIANA KRISANDIRI TANJUNG, B.Sc	27.565
3.	H. M. HARRIS	46.591
<b>4.</b>	<b>YULISMAN, S.Si., M.M.</b>	<b>72.183</b>
5.	H.SUKARMIS	58.149
6.	MARIA MAGDALENA BR SILALAH	4.493

Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon dihitung dan dimasukkan kedalam Suara Partai sebanyak 4505 suara sehingga suara partai menjadi



sebanyak 30.854 suara seperti di tabel I diatas, namun faktanya Pemohon meminta dalam Petitumnya poin 3 (Halaman 19 Permohonan) dengan menghitung sesuai tabel berikut;

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GOLKAR	30.854
1.	<b>Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H.</b>	<b>72.708</b>
2.	TRIANA KRISANDIRI TANJUNG, B.Sc	27.565
3.	H. M. HARRIS	46.591
4.	<b>YULISMAN, S.Si., M.M.</b>	<b>72.183</b>
5.	H.SUKARMIS	58.149
6.	MARIA MAGDALENA BR SILALAH	4.493

Bahwa Pemohon dalam petitum nomor 3 tidak jelas dan tidak bersesuaian karena Pemohon menghitung dan menambahkan suaranya sendiri, yang mendapat perolehan suara 72.708 suara, sementara dalam Posita Permohonan, Pemohon mendalihkan suara Pemohon masuk ke dalam suara Partai sebanyak 4505 suara, akan tetapi di dalam Petitum Pemohon masih meminta ditetapkannya Suara Partai mendapat perolehan suara dengan angka yang sama yakni sebanyak 30.854 suara (tidak ada pengurangan suara partai), sehingga **Pemohon telah menambahkan dan menghitung suaranya sendiri dan tanpa dasar sebanyak 4505 suara (mengelembungkan perolehan suaranya).**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD yang berbunyi "*petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon*". Dengan demikian, Pemohon telah salah, tidak logis, dan tidak bersesuaian dalam mencantumkan perolehan suara yang diminta di dalam petitumnya.

**Bahwa dengan tidak jelasnya permohonan Pemohon dan tidak bersesuaiannya antara Posita dan Petitum sebagaimana uraian di atas, bagaimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat membuat suatu keputusan dari suatu petitum yang tidak benar, maka oleh karenanya, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili untuk menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*).**

**B. Posita Pemohon (Tabel III Halaman 6 Permohonan) tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai nama calon, nomor urut calon yang dicoblos dan perolehan suara partai yang dicoblos, serta sumber data tersebut tidak jelas asal-usul dan dasar hukumnya.**

Bahwa posita pemohon tidak secara rinci menguraikan dugaan-dugaan yang



disampaikan, sehingga dapat dianggap kabur dan tidak jelas. Pemohon hanya mencantumkan tabel yang tidak jelas datanya, yaitu berupa; tidak dicantumkan nya nama calon, nomor urut calon, dan suara partai apa. Rekapitulasi yang dicantumkan pada tabel tersebut menyebutkan tingkat kabupaten, padahal penghitungan suara berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), **TIDAK DIJELASKAN JUGA SUMBER DATA TERSEBUT, SEHINGGA TIDAK JELAS DASAR HUKUM DAN KREDIBILITAS DATANYA.**

Tabel III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK MENURUT KPU DAN PEMOHON

No.	Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		KPU	Pemohon	
1.	Kampar	7.311	5.759	1.552
2.	Indragiri Hulu	5.185	4.574	611
3.	Indragiri Hilir	9.952	8.959	993
4.	Pelalawan	4.776	3.986	790
5.	Kuantan Singingi	3.630	3.071	559
	Jumlah	30.854	26.349	4.505

Sehingga dalil PEMOHON TIDAK JELAS DAN TIDAK RINCI, DAN TIDAK MENYEBUTKAN SECARA TERANG SUMBER DATA TERSEBUT, hal ini menyebabkan diragukan dasar hukum dan kredibilitas penyajian datanya, sehingga posita pemohon sangat kabur / tidak jelas, maka **sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili untuk menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*).**

**C. Posita Pemohon (Tabel dari Halaman 7 hingga Halaman 16) tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai nama calon, nomor urut calon yang dicoblos dan perolehan suara partai yang dicoblos, hingga tidak jelas dasar hukum data yang disajikan.**

- Tabel IV Surat Suara dicoblos pada kolom logo / lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon merupakan suara calon di Kabupaten Kampar
- Tabel V Surat Suara dicoblos pada kolom logo / lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon merupakan suara calon di Kabupaten Indragiri Hulu
- Tabel VI Surat Suara dicoblos pada kolom logo / lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon merupakan suara calon di Kabupaten Indragiri Hilir
- Tabel VII Surat Suara dicoblos pada kolom logo / lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon merupakan suara calon di Kabupaten Pelalawan;
- Tabel VIII Surat Suara dicoblos pada kolom logo / lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon merupakan suara calon di Kabupaten Kuantan Singingi



Bahwa pada tabel - tabel Pemohon tersebut di atas, Pemohon tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai nama calon, nomor urut calon yang dicoblos dan perolehan suara partai yang dicoblos. Pemohon mendalilkan total 4505 suara dicoblos pada kolom/logo lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon, yang seharusnya dihitung sebagai perolehan suara Pemohon di kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kuantan Singingi bukan Suara Partai. **Dalil tersebut merupakan asumsi (dugaan) Pemohon semata, dimana pemohon mengasumsikan seluruh suara partai sebanyak 4505 suara adalah suara Pemohon, sementara di daerah pemilihan Riau II di 5 (lima) Kabupaten tersebut terdapat 5 orang calon legislatif lainnya, yakni Triana Krisandiri Tanjung, Bsc, H.M. Harris, Yulisman, S.Si. M.M., H. Sukarmis, dan Maria Magdalena Br Silalahi**, sehingga dalil Pemohon tidak jelas dan tidak rinci, bahkan tidak jelas dasar hukum sumber datanya, sehingga dapat dianggap kabur / tidak jelas, maka **sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili untuk menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veerklaard).**

### **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang PPHU Pemilihan Legislatif tahun 2019**

Bahwa Pihak Terkait juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, setelah memperhatikan dan mempelajari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, terhadap putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon atau biasa disebut dismissal dikarenakan adanya posita yang tidak bersesuaian dengan petitum, pada bagian petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, hingga Pemohon tidak mencantumkan persandingan perolehan suara menurut pemohon, oleh karenanya sekiranya Majelis Hakim berkenan memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 167-04-10/PPHU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan Partai Golkar untuk pemilihan Anggota DPRD Kota Batam 1 dan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 207-07-33/PPHU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan Partai Berkarya untuk Pemilihan Anggota DPRD Dapil Kota Jayapura 3 , **menurut Mahkamah posita pemohon tidak bersesuaian dengan petitum, sehingga Permohonan ditolak dan tidak dilanjutkan ke Pemeriksaan Persidangan (dismissal).**
2. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 175-04-31/PPHU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan Partai Golkar untuk pemilihan Anggota DPRD Dapil Maluku 3, **menurut Mahkamah petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Permohonan ditolak dan tidak dilanjutkan ke Pemeriksaan Persidangan (dismissal).**



3. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan Parta Gerindra untuk pemilihan Anggota DPRD Kudus 4, menurut Mahkamah posita Pemohon tidak mencantumkan persandingan perolehan suara menurut pemohon, sehingga Permohonan ditolak dan tidak dilanjutkan ke Pemeriksaan Persidangan (dismissal).

Bahwa dengan memperhatikan YURISPRUDENSI tersebut, mengenai adanya sengketa PHPU Legislatif, dimana ditemukannya posita pemohon tidak bersesuaian dengan petitum, Pemohon salah dalam mencantumkan penghitungan suara yang benar dalam petitumnya, dan/atau Pemohon tidak mencantumkan persandingan suara yang jelas menurut pemohon, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dan tidak dilanjutkan ke Pemeriksaan Persidangan.

## **II. TENTANG POKOK PERMOHONAN**

### **2.1. TANGGAPAN SECARA UMUM**

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dalam pokok tanggapan ini, dan Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohon seluruhnya kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak bersesuaian, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
3. Bahwa dengan demikian, secara umum terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang tidak mengakui hasil proses demokrasi *in casu* Pemilihan Umum DPR RI dengan memohonkan agar membatalkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum RI pada Daerah Pemilihan Riau II, maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan tindakan tergesa-gesa dan tidak berdasarkan hukum, dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak keseluruhan dalil Permohonan Pemohon tersebut, atau setidaknya tidaknya menyatakan dalil Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagaimana yang telah disampaikan pada Eksepsi di atas.

### **2.2. TANGGAPAN SECARA KHUSUS**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang disampaikan dalam bentuk tabel namun tidak jelas sumber / dasar hukum data tersebut, kredibilitas, dan rinciannya, Pihak Terkait membantah seluruhnya. Pihak Terkait menyajikan persandingan perolehan suara antara Pemohon, Pihak Terkait, dan Perolehan suara Partai Golkar yang benar berdasarkan perhitungan KPU secara berjenjang, dalam hal ini Pihak Terkait merkapitulasi dalam bentuk tabel berdasarkan dari sumber data **C-1 Salinan di 301 TPS (Bukti PT - 3 hingga Bukti PT - 303)**, C-1 Hasil, dan D-Hasil Tingkat Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kuantan Singingi



(Bukti PT - 304 hingga PT - 308), data tersebut memiliki dasar hukum dan jelas sumber datanya karena telah ditetapkan oleh KPU, serta telah diuji dalam persidangan PPHU Pemilihan Presiden beberapa waktu yang lalu di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

**Tabel. I Persandingan Perolehan Suara SAH Partai Golkar, Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Kampar Dapil Riau II DPR RI Berdasarkan C1 Salinan yang dibandingkan dengan data Pemohon**

KAB	NO	KECAMATAN	DESA	TPS	C1 SALINAN			PEMOHON		
					PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA	PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA
KAMPAR	1	KAMPAR	Pada Mutu	1	11	20	17	11	TIDAK DIMUAT DALAM PERMOHONAN	
				2	10	32	15	10		
				11	12	18	10	12		
	2	KAMPAR KIRI TENGAH	Lubuk sakai	6	10	3	6	10		
				5	10	0	9	10		
				3	TAMBANG	Teluk Kenidai	3	10		6
	1	11	6				14	11		
	4	TAPUNG	Petapahan Jaya				3	11		12
				2	15	7	15	15		
				3	10	6	7	10		
	4	12	17	3	12					
	5	11	0	12	22					
	6	19	1	7	19					
	5	10	62	5	10					
	2	11	4	5	11					
	4	15	15	21	15					
	1	10	6	11	10					
	4	13	12	9	13					
	9	12	6	5	12					
	10	10	9	14	10					
	11	18	5	15	18					
	13	14	5	10	14					
	5	11	0	16	11					
	5	KAMPAR KIRI	Sungai Rambai	1	11	1	13	11		
				2	10	4	7	10		
				1	12	1	9	12		
	6	TAPUNG HILIR	Beringin Lestari	6	10	2	9	10		
				1	18	49	9	18		
				2	11	21	3	11		
				6	16	35	15	16		
				9	13	31	11	13		
				10	10	23	6	10		
				11	11	47	7	11		
				12	10	43	10	10		
				13	16	39	8	16		
				14	11	25	12	11		
				1	18	16	16	18		
				2	19	22	14	19		
				4	10	14	9	10		
				5	11	26	11	11		



			6	11	31	4	11
			7	10	31	4	10
		Suka Maju	3	13	8	4	13
			6	12	32	6	13
		Kota Baru	1	21	10	12	21
			7	11	1	3	11
		Tanah Tinggi	1	18	4	18	18
			2	12	1	22	12
			3	14	4	7	14
			4	14	1	12	14
			6	10	2	16	10
		Tapung Lestari	1	12	7	9	12
			2	15	10	8	15
		Tapung Makmur	1	14	31	4	14
			3	14	9	7	14
			6	12	29	5	12
		Gerbang Sari	3	13	6	12	13
		Kijang Makmur	1	25	9	16	25
			3	17	15	7	17
			4	17	9	13	17
7	SIAK HULU	Pangkalan Baru	6	14	85	5	14
8	RUMBIO JAYA	Tambusui	3	10	44	12	10
			5	13	41	22	13
		Batang Betindih	2	13	35	9	13
			3	13	31	9	13
			5	13	48	9	13
			6	14	39	4	14
		Bukit Kratai	2	10	72	4	10
9	PERHENTIAN RAJA	Pantai Raja	1	15	14	11	15
			2	17	22	16	17
			3	14	26	7	14
			6	14	21	11	14
			8	10	11	11	10
			9	10	14	16	10
			11	10	10	16	10
		Hangtuah	1	11	9	11	11
			5	13	14	10	13
			6	12	11	10	12
			11	10	7	8	10
			12	10	4	8	10
			14	10	15	4	10
		Sialang Kubang	2	13	8	10	13
			6	17	18	9	17
			8	12	13	4	12
10	KAMPA	Deli Makmur	2	14	53	1	14
11	GUNUNG SAHILAN	Gunung Sahilan	3	12	36	11	12
		Gunung Sari	1	15	36	9	15
			2	11	46	7	11
			3	18	30	19	18
			4	25	19	12	25
			5	17	23	19	17
			6	20	22	9	20
			7	24	62	6	24
			8	10	12	3	10
			9	11	5	1	11
			10	26	20	12	26
			11	17	22	14	17
			12	25	17	8	25
			13	10	25	6	10
			14	9	47	7	9
			15	10	15	18	10
		Suka Makmur	1	33	3	12	33
			2	10	32	6	10
			3	22	5	14	22
			4	12	9	7	12
			5	3	13	10	3
			6	16	17	30	16
			7	26	17	17	26
			8	18	11	13	18
			9	28	4	10	28
12	KOTO KAMPAR HULU	Siberuang	6	13	4	5	13
		Gunung Malelo	8	11	11	11	11
			9	10	6	12	10
		<b>TOTAL</b>	<b>111</b>				<b>1552</b>



**Tabel. II Persandingan Perolehan Suara SAH Partai Golkar, Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Indragiri Hulu Dapil Riau II DPR RI Berdasarkan C1 Salinan yang dibandingkan dengan data Pemohon**

KAB	NO	KECAMATAN	DESA	TPS	C1 SALINAN			PEMOHON			
					PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA	PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA	
INDRAGIRI HULU	1	LUBUK BATU JAYA	Lubuk Batu Tinggi	3	17	72	3	17	<b>TIDAK DIMUAT DALAM PERMOHONAN</b>		
			Sungai Beras Hilir	1	13	79	2	13			
				2	19	89	6	19			
					Kulim Jaya	1	13	79		0	13
						2	15	74		3	15
						3	14	71		5	14
						7	17	68		9	17
						11	26	117		3	26
					Sungai Beras-Beras	1	18	66		1	18
						4	16	63		4	16
						6	14	37		3	14
			Pontian Mekar	8	18	114	7	18			
			Air Putih	1	20	108	8	20			
				8	16	90	12	16			
		2	PERANAP	Batu Rijai Hulu	6	13	30	12		13	
		3	Rakit Kulim	Talang Selantai	1	15	43	6		15	
				Bukit Indah	3	14	56	7		14	
		4	Sungai Lala	Pasir Batu Mandi	2	13	56	1		13	
				Perkebunan Sungai	5	13	129	5		13	
		5	Pasir Penyu	Sekar Mawar	12	12	88	11		12	
		6	Lirik	Sungai Sagu	1	12	57	3		12	
				Wonosari	3	17	98	8		17	
		7	Batang Cenaku	Bukit Lipai	1	12	34	6		12	
						6	15	33		4	15
					Kuala Gading	1	14	37		2	14
						2	17	50		0	17
					3	15	69	4	15		



				5	17	92	4	17	
				7	13	70	2	13	
				8	16	52	7	16	
				9	13	40	6	13	
			Petaling Jaya	2	12	16	6	12	
	8	BATANG PERANAP	Sungai Aur	3	13	32	6	13	
	9	RENGAT BARAT	Tanah Datar	3	13	29	10	13	
				4	14	24	3	14	
				5	17	29	5	17	
				7	13	40	12	13	
				8	15	19	7	15	
	10	SIBERIDA	Seresam	6	20	47	16	20	
				9	17	27	17	17	
			<b>TOTAL</b>	<b>40</b>				<b>611</b>	



**Tabel. III Persandingan Perolehan Suara SAH Partai Golkar, Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Indragiri Hilir Dapil Riau II DPR RI Berdasarkan C1 Salinan yang dibandingkan dengan data Pemohon**

KAB	NO	KECAMATAN	DESA	TPS	C1 SALINAN			PEMOHON		
					PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA	PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA
INDRAGIRI HILIR	1	BATANG TUAKA	Sungai Dusun	6	20	2	45	20	TIDAK DIMUAT DALAM PERMOHONAN	
			Sungai Raya	1	13	1	37	13		
				2	23	3	51	23		
				Tasik Raya	1	18	0	41		18
	2	TELUK BELENGKONG	Indah Sari Jaya	2	15	4	28	15		
			Tunggal Rahayu	3	14	0	46	14		
			Griya Mukti Jaya	1	14	1	62	14		
			Saka Rotan	1	15	1	65	15		
				2	14	1	55	14		
				3	15	2	41	15		
	3	RETEH	Pulau Kijang	14	13	0	54	13		
				16	13	1	117	13		
				20	15	0	79	15		
				26	14	2	98	14		
				32	14	0	57	14		
				Pulau Kecil	13	13	5	83		13
				Seberang Sanglar	11	18	3	37		18
				Metro	1	16	24	55		16
				Madani	3	16	6	60		16
				Sanglar	5	16	3	37		16
					6	13	3	49		13
	4	KERITANG	Kayu Raja	5	14	2	40	14		
			Kuala Lemang	1	15	1	50	15		
				2	15	0	39	15		
			Teluk Kelasa	9	13	1	82	13		
			Pengalihan	6	16	5	37	16		
			Sencalang	5	13	3	34	13		
			Nyiur Permai	1	15	0	72	15		
					15	8	3	57		13
	5	ENOK	Enok	1	34	6	32	34		



			2	15	13	16	15	
		Pusaran	3	20	3	26	20	
			4	15	0	52	15	
			6	29	25	36	29	
			8	13	12	9	13	
		Pantai Seberang	2	16	6	54	16	
			3	14	2	45	14	
			4	13	2	31	13	
		Rantau Panjang	2	21	3	23	21	
			3	16	3	23	16	
		Sungai Rukam	4	17	17	12	17	
			11	24	12	22	24	
		Suhada	3	14	8	22	14	
		Jaya Bhakti	8	15	3	33	15	
6	GAUNG ANAK SERKA	Sungai Empat	4	19	2	39	19	
			6	16	0	48	16	
		Teluk Pinang	17	16	2	33	16	
			19	25	1	103	25	
		Sungailiran	1	15	4	32	15	
		Rambaian	2	22	6	49	22	
			3	17	0	57	17	
7	KATEMAN	Penjuru	8	21	1	24	21	
		Air Tawar	6	19	24	16	19	
		Tanjung Raja	4	25	10	75	25	
8	KEMPAS	Rumbai Jaya	2	19	0	28	19	
			5	15	0	58	15	
			7	15	1	64	15	
9	KUALA INDRAGIRI	Sapat	6	20	5	38	20	
10	MANDAH	Khairiah Mandah	2	17	2	14	17	
		<b>TOTAL</b>	<b>59</b>				<b>993</b>	



**Tabel. IV Persandingan Perolehan Suara SAH Partai Golkar, Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Pelalawan Dapil Riau II DPR RI Berdasarkan C1 Salinan yang dibandingkan dengan data Pemohon**

KAB	NO	KECAMATAN	DESA	TPS	C1 SALINAN			PEMOHON		
					PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA	PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA
PELALAWAN	1	UKUI	Air Hitam	5	21	10	12	21	<b>DATA TIDAK DIMUAT DALAM PERMOHONAN</b>	
			Bukit Raja	6	14	5	8	14		
			Tidak ditemukan Data Bukit Raja Hanya Bukit Gajah	8	16	5	16	16		
			Bukit Jaya	6	15	14	12	15		
				7	18	4	7	18		
			Kampung Baru	1	24	16	11	24		
				5	18	8	8	18		
				8	18	11	17	18		
			Lubuk Kembang Sari	3	13	8	12	13		
			Tri Mulya Jaya	1	20	5	6	20		
		2	20	5	17	20				
	2	BANDAR PETALANGAN	Rawang Empat	1	22	10	16	22		
			Kuala Semundam	1	13	8	9	13		
			Tambun	3	17	4	8	17		
			Terbangiang	4	14	19	9	14		
			Lubuk Terap	2	14	5	29	14		
			Lubuk Raja	2	17	6	10	17		
			Lubuk Keranji Timur	2	14	8	18	14		
		3	14	16	17	14				
	3	KERUMUTAN	Kerumutan	1	14	7	21	14		
			5	14	11	19	14			
			8	15	4	38	15			
			9	13	7	54	13			
			13	13	10	17	13			
Bukit Lembah Subur			5	19	5	9	19			



		Banjar Panjang	5	14	8	38	14	
		Beringin Makmur	2	18	12	47	18	
			9	18	13	42	18	
4	LANGGAM	Segati	25	16	0	3	16	
		Sotol	3	15	5	4	15	
5	PANGKALAN KURAS	Dundangan	7	19	83	13	19	
			9	16	33	1	16	
		Palas	1	17	23	6	17	
		Terantang Manuk	2	13	55	11	13	
			4	15	115	13	13	
		Surya Indah	1	14	72	6	14	
			2	19	34	14	19	
		Beringin Indah	2	16	67	5	16	
		Batang Kulim	4	14	24	8	14	
6	PANGKALAN LESUNG	Dusun Tua	4	17	2	7	17	
		Rawang Sari	1	23	32	6	23	
			3	20	35	5	20	
			4	26	60	3	26	
			5	24	58	6	24	
			6	17	73	7	17	
		Sari Makmur	6	13	5	8	13	
7	PELALAWAN	Delik	1	18	9	3	18	
		<b>TOTAL</b>	<b>47</b>				<b>790</b>	



**Tabel. V Persandingan Perolehan Suara SAH Partai Golkar, Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Kuantan Singingi Dapil Riau II DPR RI Berdasarkan C1 Salinan yang dibandingkan dengan data Pemohon**

KAB	NO	KECAMATAN	DESA	TPS	C1 SALINAN			PEMOHON		
					PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA	PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA
KUANTAN SINGINGI	1	KUANTAN MUDIK	Lubuk Ramu	2	11	0	5	11		
			Koto Cengar	4	10	1	12	10		
			Pantai	3	10	2	6	10		
			Air Buluh	1	16	1	15	16		
				3	11	3	8	11		
	2	PUCUK RANTAU	Perhentian Sungkai	2	11	0	8	11		
				3	14	1	7	14		
			Ibul	1	11	0	1	11		
			Muarapetai	3	14	1	6	14		
			Muaro Tiu Makmur	1	9	0	8	14		
	3	GUNUNGTOAR	Pulaurumput	1	3	1	5	10		
			Teberau Panjang	2	12	4	5	12		
			Petapahan	3	10	3	7	10		
			Seberang Sungai	1	12	0	5	12		
	4	LOGAS TANAH DARAT	Situgal	1	15	3	3	15		
			Sako Marga Sari	1	13	3	1	13		
			Hulu Teso	4	11	1	1	11		
			Giri Sako	1	15	2	1	15		
			Bumi Mulya	3	15	1	4	15		
				5	12	5	5	12		
	5	SENTAJO RAYA	Koto Sentajo	4	10	1	14	10		
			Kampungbaru	7	10	0	3	10		
			Geringing Baru	5	10	15	5	10		
Marsawa			1	14	7	5	14			
			4	13	6	9	13			
			7	13	4	6	13			
			8	15	2	7	15			



				10	11	14	12	11		
			Langsat Hulu	2	10	9	11	10		
				4	14	5	22	14		
				5	13	0	16	13		
				9	17	6	3	17		
			Muara Langsat	3	20	7	14	20		
				4	16	1	13	16		
				5	10	7	13	10		
				6	25	5	11	25		
				9	12	4	7	12		
			Geringging Jaya	3	10	34	6	10		
				4	11	50	8	11		
	6	SINGINGI HILIR	Sungaibuluh	5	10	3	10	10		
			Muara Bahan	4	10	1	6	10		
	7	SINGINGI	Sungaikuning	5	15	3	1	15		
				7	10	4	3	10		
				9	13	6	2	13		
			<b>TOTAL</b>	<b>44</b>				<b>559</b>		

Bahwa berdasarkan tabel yang kami sampaikan di atas, kami ingin memperlihatkan dan menyajikan suatu fakta Persandingan Perolehan Suara SAH Partai Golkar, Pemohon dan Pihak Terkait di setiap TPS pada 5 Kabupaten pada Dapil Riau II DPR RI berdasarkan C1 Salinan dan C1 Hasil yang telah ditetapkan oleh KPU *dibandingkan dengan* data Pemohon pada posita permohonannya (Tabel dari Halaman 7 hingga Halaman 16), kami menemukan bahwa Pemohon mengklaim seluruh suara Partai yang di rekapitulasi pada 301 TPS tersebut adalah perolehan suara untuk Pemohon, hal ini tentu tidak logis jika seluruh suara tersebut hanya masuk ke Pemohon, mengingat masih ada 5 (lima) calon legislatif lainnya, yaitu: Triana Krisandini Tandjung, H.M. Harris, Yulisman, H. Sukarmis, dan Maria Magdalena Br Silalahi. Tentunya seluruh suara Partai Golkar yang dimaksud pada TPS di atas yang diklaim oleh Pemohon adalah suaranya, merupakan suatu hal yang tidak berdasar, tidak memiliki alasan yang kuat dan jelas, bahkan terkesan imajinatif.

Selanjutnya, kami menyatakan Pemohon telah keliru dalam dalil pokok permohonannya, adapun rinciannya sebagai berikut:

1. **Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 1 dan 2 Posita Permohonan**, dimana Pemohon mendalihkan pengurangan suara Pemohon di 5 (lima) Kabupaten sebanyak 4505 suara, dikarenakan adanya pemahaman KPPS dalam menentukan perolehan suara yang dicoblos lambang partai atau kolom partai dan dicoblos juga salah satu nama caleg maka suara tersebut masuk kedalam suara partai pada saat penghitungan suara di TPS **TIDAKLAH BENAR**, karena hal ini berdasarkan data / dokumen:

❖ **12 lembar Model D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kampar (Bukti PT 309 sampai dengan Bukti PT – 320)**



- ❖ 9 lembar Model D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu ((Bukti PT – 321 sampai dengan Bukti PT – 329)
- ❖ 9 lembar Model D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir (Bukti PT – 330 sampai dengan Bukti PT – 338)
- ❖ 6 lembar Model D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pelalawan (Bukti PT – 339 sampai dengan Bukti PT – 344)
- ❖ 3 lembar Model D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi (Bukti PT – 345 sampai dengan Bukti PT – 347)

**KHUSUS PARTAI GOLKAR** ditemukan suatu fakta TIDAK ADA KEBERATAN / LAPORAN MENGENAI KEBERATAN DARI SAKSI DI TINGKAT TPS atau NIHIL, dan juga TIDAK ADA KEBERATAN / LAPORAN YANG MERUPAKAN TEMUAN Pengawas Pemilu (Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS) sebagaimana dimaksud dalam dalil Permohonan Pemohon, sehingga dalil Pemohon hanyalah mengada-ngada dan imajinatif.

Bahwa Pasal 64 ayat 8, 9, dan 10 Peraturan KPU No. 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, mengatur tentang:

- 8) *KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.*
- 9) *Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.*
- 10) ***Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.***

Dengan adanya tulisan / keterangan **NIHIL** pada bukti surat berupa dokumen D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan sebagaimana kami jelaskan di atas, **secara tegas membantah dalil pemohon mengenai KPPS salah dalam melakukan rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud dalam posita pemohon.**

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana angka 1 dan 2 Posita Permohonan terbantahkan melalui bukti **D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan (Bukti PT 309 sampai dengan Bukti PT – 347)**, dan data Tabel I hingga Tabel V yang kami sajikan di atas, maka kami berkesimpulan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Permohonan Pemohon tersebut, selain tidak berdasar secara logika dan hukum, juga tidak melampirkan bukti yang akurat, valid, dan bersesuaian.

2. **Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 3 dan 4 Posita Permohonan, Pihak Terkait tidak sependapat dengan Pokok Permohonan Pemohon yang pada**



pokoknya berpandangan bahwa proses Pemilihan Umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Daerah Pemilihan Riau II yang diselenggarakan oleh KPU (Termohon) pada tanggal 14 Februari 2024 tidak Jujur, Adil dan transparan yang tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam penyelenggaraan Pemilu. Justru sebaliknya KPU beserta bagian lainnya termasuk KPPS telah berusaha secara maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara Pemilu dengan mengedepankan, profesional tanpa berpihak pada salah satu calon peserta DPR RI. Begitupun dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) telah berupaya maksimal dalam melakukan pengawasan di setiap proses penyelenggaraan pemilihan. Selanjutnya, mengenai pelaksanaan Pemilu ini telah diuji pada persidangan Mahkamah Konstitusi pada PHPU Pemilihan Presiden beberapa waktu lalu, sehingga dapat disimpulkan tidak sesuai dengan dalil yang disampaikan Pemohon.

3. **Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 5 dan 6 Posita Permohonan, Pihak Terkait tidak sepakat dengan yang disampaikan oleh Pemohon**, hal ini tidak ada hubungannya antara bimbingan teknis (bimtek) atau pembekalan penyelenggara pemilu dengan raihan suara masing-masing calon peserta pemilu. Jika memang pemohon menganggap PTPS / Jajaran Bawaslu cukup dalam bimtek atau pembekalan dan melakukan tuduhan serius, mengapa pemohon tidak mengajukan keberatan dan melaporkan pelanggaran dimaksud ke Pengawas Pemilu. Sementara apa yang dituduhkan oleh Pemohon, tidak dipermasalahkan oleh Peserta Pemilu lainnya / warga masyarakat / maupun saksi Partai Golkar atau Panwaslu Kelurahan/Desa/ Pengawas TPS.
4. **Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 7 dan 8 Posita Permohonan, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa hal ini jelas sangat tendensius dan mengada-ada**. Pelanggaran tersebut jika benar adanya, dapat dikategorikan suatu peristiwa pidana yang merupakan dugaan tindak pidana pemilu. Namun, faktanya hal tersebut hanyalah dugaan / asumsi / tuduhan tanpa dasar, setidaknya bukti surat berupa dokumen D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan (Bukti PT 309 sampai dengan Bukti PT – 347) sebagaimana kami jelaskan di atas menyatakan NIHIL.

**Selanjutnya, Pemohon mendalilkan Saksi Partai tidak diberikan C1 Salinan tidaklah benar, karena faktanya semua saksi Partai yang ditugaskan dan mendapat mandat yang hadir khususnya dari Partai Golkar, sesuai dengan tingkatannya telah mendapatkan C1 salinan**, dan telah melakukan tugasnya secara profesional dan untuk kepentingan partai bukan perorangan, sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar. Adapun keterangan tersebut, kami dapatkan melalui beberapa Saksi Partai Golkar yang hadir saat rekapitulasi / pleno berjenjang sesuai tingkatannya (*Khususnya pada locus yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya*), yaitu:



**Tabel. VI Daftar Beberapa Saksi Partai Golkar Yang Mendapatkan Mandat dan Hadir sesuai dengan Tingkat Kesaksian (Khususnya pada locus yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya)**

No.	TINGKAT KESAKSIAN	NAMA	SURAT MANDAT	KETERANGAN BUKTI
<b>KABUPATEN KAMPAR</b>				
1.	TPS 05 Kel / Desa Kualu Kec. Tambang	Darmansyah	No.SM13/DPD/GOLKAR/K/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	<b>Bukti PT – 348</b>
	TPS 7 Kel / Desa Kualu Kec. Tambang	Ilham Mizi	No.SM13/DPD/GOLKAR/K/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	<b>Bukti PT – 349</b>
	TPS 27 Kel / Desa Kualu Kec. Tambang	T. Mahmud	No.SM13/DPD/GOLKAR/K/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	<b>Bukti PT – 350</b>
	Kecamatan Tambang	Haryono Amrizal	No.SM13/DPD/GOLKAR/K/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	<b>Bukti PT – 351</b>
	Kecamatan Rumbio Jaya	Dodi Sukma	No.SM13/DPD/GOLKAR/K/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	<b>Bukti PT – 352</b>
	Kabupaten Kampar	Yuli Hendra M. Aris Akbar	No.SM19/DPD/GOLKAR/K/II/2024 tanggal 25 Februari 2024	<b>Bukti PT – 353</b>
<b>KABUPATEN INDRAGIRI HULU</b>				
2.	TPS 08 Kel Pontian Mekar Kec. Lubuk Batu Jaya	Ayub Ihwani	No.SM02/DPD/GOLKAR- INHU/II/2024 tanggal 4 Februari 2024	<b>Bukti PT – 354</b>
	Kecamatan Lubuk Batu Jaya	Yogi Tarigan	No.SM03/DPD/GOLKAR- INHU/II/2024 tanggal 20 Februari 2024	<b>Bukti PT – 355</b>
	Kabupaten Indragiri Hulu	Sukirno Satrio Ramazan	No.SM05/DPD/GOLKAR- INHU/II/2024 tanggal 28 Februari 2024	<b>Bukti PT – 356</b>
<b>KABUPATEN PELALAWAN</b>				
3.	Kecamatan Ukui	Rusli Zubir M. Nasir Sutrisno	No.SM002/DPD/GOLKAR- PLLW/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	<b>Bukti PT – 357</b>
	Kecamatan Pangkalan Kuras	Sapli Erik Wijaya Pradana Susilo	No.SM002/DPD/GOLKAR- PLLW/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	<b>Bukti PT – 358</b>
	Kecamatan Pangkalan Lesung	Daim T. Marlin Siti Budi Rahayu	No.SM002/DPD/GOLKAR- PLLW/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	<b>Bukti PT – 359</b>
	Kabupaten Pelalawan	Prajo Rustam	No.SM003/DPD/GOLKAR- PLLW/II/2024 tanggal 28 Februari 2024	<b>Bukti PT – 360</b>



KABUPATEN INDRAGIRI HILIR				
4.	Kecamatan Keritang	Zainal Abidin	No. 014/BSNPG-IH/II/2024 tanggal 8 Februari 2024	Bukti PT – 361
	Kabupaten Indragiri Hilir	Edi Susanto	No. 014/BSNPG-IH/II/2024 tanggal 26 Februari 2024	Bukti PT – 362
PROPINSI RIAU				
5.	Propinsi Riau	Sukirno	No.SM-138/DPD/GOLKAR-R/III/2024 tanggal 6 Maret 2024	Bukti PT – 363

Bahwa dari keterangan Saksi Partai diatas, ditemukan suatu fakta dalam proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) seluruh kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kuantan Singingi, **telah disaksikan oleh Saksi Partai Golkar yang hadir dan telah mendapat mandat dari Partai Golkar**, yang kemudian hasil penghitungan suara dari TPS-TPS tersebut dilakukan rekapitulasi dan ditetapkan melalui rapat pleno berjenjang secara terbuka ditingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi, dan dari hasil rapat pleno tersebut **tidak ada ditemukan keberatan saksi Partai GOLKAR terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI** (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon), baik pada saat penghitungan suara di TPS, Rapat Pleno Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, sampai dengan Tingkat Provinsi, dan berdasarkan keterangan saksi yang merupakan saksi dari Partai Golkar yang memiliki mandat dan surat Tugas, menjelaskan sebagai berikut:

- a. **Haryono dan Amrizal sebagai Saksi Partai Golkar pada Pleno Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Tambang** Kabupaten Kampar Provinsi Riau menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- b. **Dodi Sukma sebagai saksi Partai Golkar Pada Pleno Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Rumbio Jaya** Kabupaten Kampar Provinsi Riau menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- c. **Yuli Hendra, S.T., dan Muhammad Aris Akbar sebagai Saksi Partai Golkar pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Kampar** menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).



- d. **Ayub Ihwani sebagai Saksi Partai Golkar pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Tingkat TPS 08, Kelurahan / Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu**, Propinsi Riau, menjelaskan oleh KPPS diberikan C Salinan dan berdasarkan keterangannya tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi peserta pemilu seperti yang didalilkan pemohon.
- e. **Yogi Tarigan sebagai Saksi Partai Golkar pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu**, Provinsi Riau, menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- f. **Satrio Ramazan sebagai Saksi Partai Golkar pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu**, Provinsi Riau, menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- g. **Rusli Zubir, M.Nasir dan Sutrisno sebagai Saksi Partai Golkar pada Pleno di Tingkat Kecamatan Ukui** menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- h. **Sapli, Erik Wijaya dan Pradana Eko Susilo sebagai Saksi Partai Golkar pada Pleno di Tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras** menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- i. **Daim, Tengku Marlin dan Siti Budi Rahayu sebagai Saksi Partai Golkar pada Pleno di Tingkat Kecamatan Pangkalan Lesung** menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- j. **Parjo Rustam, S.Sos., sebagai Peserta dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pelalawan** menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- k. **Zainal Abidin sebagai saksi Partai Golkar di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir** menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- l. **Edi Susanto sebagai saksi Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hilir** menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos



lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).

Bahwa sebagaimana dijelaskan dari keterangan sejumlah Saksi Partai Golkar diatas yang dilengkapi dengan surat mandat resmi, hadir, serta melihat, mendengar, dan mengalami langsung kejadian (**Bukti PT - 348 hingga PT - 363**), dan kemudian diperkuat melalui penelurusan bukti surat berupa **Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kampar** Nomor B-25/DPD/GOLKAR-K/V/2024 tanggal 1 May 2024 (**Bukti PT-368**), **Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Indragiri Hulu** Nomor SM-08/DPD/GOLKAR-INHU/V/2024 tanggal 2 May 2024 (**Bukti PT-369**), dan **Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Pelalawan** Nomor B-33/DPD/GOLKAR-PLW/IV/2024 tanggal 28 April 2024 (**Bukti PT-370**), maka dalil-dalil pemohon sebagaimana tuduhan tendensius dan mengada-ada seperti tidak diberikannya C1 Salinan dan adanya penggelembungan suara adalah **TIDAK BENAR dan dapat dibantah** sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karenanya, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak keseluruhan dalil Permohonan Pemohon tersebut, selain tidak berdasar juga tidak melampirkan bukti yang akurat, valid, dan bersesuaian.

5. **Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 9 dan 10 Posita Permohonan tidak beralasan, tidak ada hubungannya dengan Partai Golkar, dan tidak Logis secara Hukum.**

#### 5.1 **TIDAK BERALASAN**

Adanya kesepakatan KPPS di TPS 05, TPS 07 dan TPS 27 Desa Kualu sebagaimana rekaman suara dan rekaman video **saksi dari Partai Nasdem** atas nama Hanafi, sehingga terjadi kecurangan suara / penggelembungan suara kepada suara partai Golkar, dalil yang disampaikan oleh Pemohon inkonsistensi dan tidak nyambung karena dalam poin 9 dalam permohonannya Pemohon menyebut TPS 05, TPS 07 dan TPS 27 di Desa Kualu **sedangkan dalam tabel IV Posita Pemohon “Surat Suara dicoblos pada kolom logo/ lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon merupakan suara calon di Kabupaten Kampar”**; dalam rincian TPS yang dipermasalahkan di Desa Kualu hanya di TPS 1, jadi tidak **bersesuaian** dengan narasi yang mengkaitkan dengan cerita Hanafi dengan TPS yang dipermasalahkan;

Selanjutnya, berdasarkan **keterangan Darmansyah, Ilham Mizi, T. Mahmud (Bukti PT – 348 hingga PT – 350) yang merupakan Saksi Partai Golkar yang mendapat Mandat, hadir, dan menyaksikan langsung kejadian di TPS TPS 05, TPS 07 dan TPS 27 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**, menyatakan (**Bukti PT-364 hingga PT-366**) menerima C1 Salinan dan tidak menemukan fakta bahwasanya KPPS salah dalam melakukan rekapitulasi suara sebagaimana dituduhkan pada poin 9 halaman 17 posita pemohon.



## 5.2 TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN PARTAI GOLKAR

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Pasal 1 Angka 35, yang mengatur bahwa "**Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/ Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, dan calon Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD;**

**Pemohon menyatakan Hanafi adalah saksi Partai Nasdem, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Partai Golkar,** karena Hanafi tidak memiliki mandat tertulis dari Partai Golkar baik tingkat Kabupaten atau tingkatan di atasnya. Melalui Surat Mandat Saksi Partai Golkar No.SM19/DPD/GOLKAR/K/II/2024 tanggal 25 Februari 2024, saksi Partai Golkar pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten Kampar adalah Yuli Hendra, S.T., dan Muhammad Aris Akbar (Bukti PT - 353), kesaksian mereka menyatakan bahwa **yang disampaikan oleh Hanafi adalah mengenai Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan hal tersebut untuk kepentingan internal Partai Nadem,** sehingga kesaksian Hanafi bukan terkait Partai Golkar, dan tidak dapat dijadikan kesimpulan untuk TPS-TPS lainnya, apalagi dijadikan pertimbangan secara hukum. **Hal ini telah kami konfirmasi dan mendapatkan pernyataan tertulis dari Hanafi secara langsung (Bukti PT-367)** juga menyatakan hal yang sama. Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya tidak mempertimbangkan suatu narasi menyesatkan yang tidak berasal secara hukum.

## 5.3 TIDAK LOGIS SECARA HUKUM

Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Riau yang dilaksanakan tanggal 08 Maret 2024 bertempat di Hotel Aryaduta Kota Pekanbaru, Ketua dan anggota KPU kabupaten Kampar tidak membacakan FORM KEBERATAN, dikarenakan memang tidak adanya keberatan.

Berdasarkan apa yang didalilkan Pemohon tersebut, melalui kesaksian **Sukirno** (Saksi Partai Golkar pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Tingkat Propinsi Riau, **Bukti PT-363**), kami menemukan suatu fakta apa yang dilakukan oleh Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Kampar pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Propinsi yang tidak membacakan FORM KEBERATAN sudah tepat dan benar, karena Rekapitulasi tingkat Propinsi adalah mengenai permasalahan pemilihan DPRD Provinsi dan DPR RI. Selanjutnya, kesaksian **Yuli Hendra** (Saksi Partai Golkar pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Kampar, **Bukti PT – 353**) menjelaskan bahwa pada pleno tingkat



Kabupaten Kampar telah selesai dibahas dan segala permasalahan telah diselesaikan pada Rekapitulasi / Rapat Pleno Kabupaten Kampar. Dengan demikian, dengan mencatut keterangan Hanafi dan menggunakannya untuk kepentingan pemohon pada tingkat pleno Kabupaten Kampar dan Tingkat Propinsi Riau adalah tidak logis secara hukum, dikarenakan Pemohon berasal dari Partai Golkar sementara Hanafi adalah Saksi Partai Nasdem, dan perlu diperhatikan **kesesuaian tingkat plenonya yang berbeda**, sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 11 dan 12 Posita Permohonan, Pihak Terkait tidak yakin akan kebenaran tersebut, sepanjang Pemohon tidak dapat membuktikannya. Hal ini dikarenakan Pemilihan KPPS telah melalui mekanisme dan melalui beberapa tahapan, sehingga tuduhan demikian sebaiknya dibuktikan jika ada korelasinya dengan kerugian suara Pemohon. **Pihak Terkait menolak hal tersebut, karena tidak ada hubungannya antara dalil pemohon mengenai suara pemohon dan hal-hal yang pemohon sampaikan pada angka 11 dan 12 pada Posita Permohonan, sehingga tidak bersesuaian dan tidak ada hubungan hukum.**
7. **Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 13 Posita Permohonan adalah dalil yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum, dari mana kemudian suara Pemohon menjadi bertambah, tentunya hal ini sangat imajinatif, tidak memiliki dasar hukum** dan tidak sesuai dengan rekapitulasi berjenjang yang telah dilalui, disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu, dan ditetapkan oleh KPU. Hal ini tentunya berlawanan dengan ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan secara nasional, untuk pengisian calon anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Riau II Partai Golkar (Lampiran III Keputusan) tanggal 20 Maret 2024.***

Bahwa berdasarkan argumen-argumen yang kami sampaikan di atas, setelah mencermati dan mendegarkan permohonan Pemohon, oleh karena dalil Permohonan Pemohon bersifat imajinatif, tidak bersesuaian, data-data yang disajikan tidak memiliki dasar hukum yang memadai dan tendensius, dan menurut Pihak Terkait terhadap tuduhan yang didalilkan sangat absurd dan tidak terbukti menurut hukum (*relevansi yuridis*), maka menurut kami sudah sepatutnya dan beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Panel I pada PHPU Pemilu Legislatif Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara *a quo*.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet aanvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024, pukul 11.11 WIB, untuk Pengisian Calon Anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Riau II dari Partai Golongan Karya (GOLKAR);


Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait**




Harry Rizki Perdana Putra., S.T., S.H., M.H., CRA.




Eva Nora, S.H., M.H.




Herianto Siregar, S.H., M.H., CRA., CLI.



Marisha, S.H., M.H.



M Hanafiah Harahap, S.H., M.H., CRA



Gusti Randa, S.H., M.H.



Rudri Musdianto Saputro, S.H., M.H.



Gaga Suhandha, S.H.